



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 70/PDT /2016/PT JAP

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam Pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAIMOND GAN, pekerjaan Wiraswasta, alamat Jalan Perdagangan Nomor. 5-7 Kelurahan Gurabesi Distrik Jayapura Utara Kota Jayapura, selaku pemegang Kuasa dari Gandhi Gan, sesuai surat Kuasa Nomor 5 tertanggal 06 Nopember 2012 (06-11-2012) yang dibuat dihadapan Notaris Anthonius Eddy Kristian,SH, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muslim,SH.Mhum dan Baso Itung,SH, Advokat/Pengacara Anggota Peradi, Amandus Situmorang,SH.MH dan Mursani,SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebagai Para Asisten Advokat , dari Kantor Advokat/Konsultan Hukum Muslim,SH.M.Hum Dan Rekan , yang beralamat di Jalan Tanjung Ria Nomor 46,Dok IX Kota Jayapura, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 07 Desember 2015 selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi ;

l a w a n :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Hal 3 dari 41 hal Putusan No 70/Pdt/2016/PT JAP

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Hj. AISYAH YUDIN** , pekerjaan Swasta , alamat Jalan Argapura II Nomor: 9 Kota Jayapura Papua, bertempat tinggal di Jalan Argapura II Nomor 9 Kota Jayapura dalam hal ini memberikan kuasa kepada, Advokat / Penasehat Hukum dan Para Asisten Advokat & Konsultan Hukum pada Kantor Pengacara, beralamat di Jalan Kota Jayapura berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Januari 2016 selanjutnya disebut sebagai Terbanding I semula Tergugat I Konvensi / Penggugat Rekonvensi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Kepala Kantor Pertanahan Nasional (BPN) Kota Jayapura yang beralamat di Jalan Sumatra Nomor 14 Dok IV Kota Jayapura selanjutnya disebut sebagai Terbanding II semula Tergugat II ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca dan meneliti :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 70/Pdt/2016/PT JAP tanggal 25 November 2016 tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim yang

Hal 1 dari 41 hal putusan No.70/Pdt/2016/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Hal 5 dari 41 hal Putusan No 70/Pdt/2016/PT JAP

Halaman 5



memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;

2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 70/Pdt/2016/PT JAP tanggal 10 Januari 2017 tentang Hari Sidang ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Berkas Perkara putusan Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura Nomor 182/Pdt.G/2015/PN JAP tanggal 15 September 2016 dan semua surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa **Penggugat** dengan surat Gugatannya pada tanggal 8 Desember 2015, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura pada tanggal 8 Desember 2015 dalam Register Nomor 182/Pdt.G/2015/PN JAP telah **mengajukan gugatan** sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat adalah pemilik sebidang Tanah seluas 2.210.M² (dua ribu dua ratus sepuluh meter persegi) yang terletak di Kelurahan Hamadi, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Berbatasan dengan tanah milik Angkatan Laut ;
 - Sebelah Selatan : berbatasan dengan Jalan Raya Kelapa Dua Entrop;
 - Sebelah Timur : berbatasan dengan tanah milik Penggugat ;
 - Sebelah Barat : Berbatasan dengan Kali Hanyaan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa tanah milik Penggugat tersebut angka 1 adalah merupakan bagian dari tanah milik Penggugat seluas 50 Ha yang terletak di Kelurahan Hamadi, Distrik Jayapura Selatan, berdasarkan PERJANJIAN JUAL BELI TANAH ADAT No.97/PTA/IV/1990, tertanggal 8 Agustus 1990, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : berbatasan dengan tanah milik Angkatan Laut menuju ke arah kali Hanyaan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Teluk Wacruk masuk ke Kali Usweit ikut perbatasan dengan kehutanan;
 - Sebelah Timur : Berbatasan dengan Pantai Hamadi (25 Meter dari pasir ke rawa);
 - Sebelah Barat : Berbatasan dengan Kali Hanyaan.
2. Bahwa terhadap tanah milik Penggugat seluas 50 Ha tersebut angka 2 pernah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. terjadi masalah tumpang tindih kepemilikan dengan tanah milik H. Bado dan
4. H. Syamsudin. Atas masalah tersebut kemudian dilakukan proses penyelesaian dalam bentuk KONSOLIDASI yang diprakarsai oleh unsur MUSPIKA Distrik Jayapura Selatan dan Badan Pertanahan Nasional Kota Jayapura. Hasil Konsolidasi tersebut selanjutnya dibuat Peta Pembagian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing pihak dan dituangkan kesepakatan bersama sesuai BERITA ACARA PENYELESAIAN TANAH ADAT HANYAAN HAMADI KELURAHAN ARGAPURA, tertanggal 25 Nopember 1991.

5. Bahwa tanpa sepengetahuan Penggugat ternyata pada Tahun 1998 Tergugat I telah mengajukan permohonan penerbitan sertifikat hak atas tanah seluas 2.210 M2 kepada Tergugat II, di mana ternyata tanah yang dimohonkan tersebut adalah merupakan bagian dari tanah milik Penggugat seluas 50 Ha

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibeli dari **Bapak Simon Dawir dan Bapak Mathius Dawir**, sesuai PERJANJIAN JUAL BELI TANAH ADAT No.97/PTA/IV/1990, tertanggal 8 Agustus 1990, dan hasil Konsolidasi Tahun 1991 sesuai BERITA ACARA PENYELESAIAN TANAH ADAT HANYAAN HAMADI KELURAHAN ARGAPURA, tertanggal 25 Nopember 1991.

6. Bahwa atas permohonan dari Tergugat I tersebut seharusnya Tergugat II menolaknya karena tanah yang dimohonkan tersebut adalah milik Penggugat berdasarkan Hasil Konsolidasi Tahun 1991, di mana Tergugat II juga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan pihak yang memprakarsai kesepakatan penyelesaian dalam bentuk Konsolidasi tersebut dan ikut meninjau lokasi dan menentukan batas pembagian masing-masing pihak, yaitu: Gandhi Gan (Penggugat), Haji Bado dan Haji Syamsudin. Namun ternyata Tergugat II telah mengabulkan permohonan Tergugat I tersebut dengan menerbitkan Sertifikat Hak Milik No. 03, tertanggal 23-06-1998 An. Hj. AISYAH YUDIN (Tergugat I) seluas 2.210 M2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa atas penerbitan Sertifikat Hak Milik No. 03, tertanggal 23-06-1998 An. Hj. AISYAH YUDIN (Tergugat I) seluas 2.210 M2 tersebut, maka Penggugat telah mengajukan Gugatan Hukum terhadap Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Jayapura (Tergugat II), melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura pada tanggal 16 Oktober 2003 sesuai Registrasi Perkara No.13/GTUN/2003/PTUN.JPR. Hasil persidangan perkara tersebut telah memenangkan Penggugat dengan membatalkan Sertifikat Hak Milik No. 03,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Hal 15 dari 41 hal Putusan No 70/Pdt/2016/PT JAP

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 23-06-1998 An. Hj. AISYAH YUDIN (Tergugat I) seluas 2.210 M2 tersebut.

8. Bahwa atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura No. 13/GTUN/2003/PTUN.JPR tersebut, Tergugat II (BPN Kota Jayapura) telah mengajukan upaya hukum Banding di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura (Tingkat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pertama) sesuai dengan Putusan No. 45/BDG.TUN/2004/PT.TUN.MKS, tertanggal 11 Oktober 2004. Selanjutnya Tergugat II melakukan Upaya Hukum Kasasi di Mahkamah Agung RI, yang putusannya juga menguatkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar. Hal ini sesuai Putusan Mahkamah Agung RI No. 119 K/TUN/2005, tertanggal 14 September 2007.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa oleh karena Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dan Mahkamah Agung RI telah memenangkan Penggugat dengan membatalkan Sertifikat Hak Milik No. 03, tertanggal 23-06-1998 An. Hj. AISYAH YUDIN (Tergugat I) seluas 2.210 M2 tersebut, maka tanah seluas 2.210 M2 tersebut telah sah kembali menjadi milik Penggugat. Maka pada Tanggal 14 Oktober 2008 Penggugat mengajukan permohonan kepada Tergugat II untuk penerbitan sertifikat atas tanah seluas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.210 M2 atas nama Penggugat yang menjadi objek sengketa dalam perkara a quo. Namun ternyata tidak ditanggapi atau ditindaklanjuti oleh Tergugat II.

10. Bahwa pada Tanggal 11 Maret 2010 Penggugat kembali mengajukan permohonan kepada Tergugat II untuk melakukan proses penerbitan sertifikat atas tanah seluas 2.210 M2 sesuai Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura tersebut menjadi atas nama Gandhi Gan (Penggugat). Namun ternyata Tergugat II juga tidak menanggapi surat permohonan Penggugat tersebut. Selanjutnya pada Tanggal 09 Desember 2013 melalui saudara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PETRILLO GAN anak dari Penggugat kembali mengajukan permohonan penerbitan sertifikat atas tanah tersebut, namun juga tidak ditanggapi hingga saat ini.

11. Bahwa meskipun Tergugat II telah dinyatakan kalah oleh Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura yang dikuatkan dengan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dan Mahkamah Agung RI dengan membatalkan Sertifikat No. 03, tertanggal 23-06-1998 An. Hj. AISYAH YUDIN (Tergugat I) seluas 2.210 M2 tersebut, namun ternyata Tergugat I masih tetap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguasai tanah tersebut (objek sengketa) hingga saat ini. Bahkan tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat, Tergugat I telah membangun Rumah

12. Toko (Ruko) dan sejumlah bangunan lain di atas tanah objek sengketa.

13. Bahwa tindakan Tergugat I yang tetap menguasai tanah objek sengketa seluas 2.210 M2 atau seluas yang dikuasai Tergugat I saat ini dan bahkan telah membangun Rumah Toko (RUKO) di atas tanah objek sengketa jelas adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*).

14. Bahwa tindakan Tergugat II yang tidak pernah menanggapi permohonan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Hal 21 dari 41 hal Putusan No 70/Pdt/2016/PT JAP

Halaman 21



penerbitan Sertifikat objek sengketa menjadi atas nama Penggugat, jelas adalah merupakan tindakan yang dapat dikualifisir sebagai Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*).

15. Bahwa saat ini Tergugat I secara aktif telah melakukan pembangunan Rumah Toko (Ruko) di atas tanah objek sengketa. Untuk itu agar tidak menimbulkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian yang lebih besar bagi Penggugat, maka adalah patut dan sangat beralasan agar Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura mengambil tindakan pendahuluan berupa "**Putusan Provisi**" menghentikan pembangunan Ruko yang dilakukan Tergugat I tersebut terlebih dahulu sampai perkara ini memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap.

16. Bahwa untuk mencegah agar Tergugat I tidak mengalihkan atau memindahkan tanah objek sengketa kepada pihak lain, maka adalah patut dan sangat beralasan hukum untuk dilakukan tindakan penyitaan (*conservatoir*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beslag) terhadap tanah objek sengketa, yaitu tanah seluas 2.210 M2, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : berbatasan dengan tanah milik Angkatan Laut;
- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Jalan Raya Kepala Dua Entrop;
- Sebelah Timur : Berbatasan dengan Tanah milik Penggugat;
- Sebelah Barat : Berbatasan dengan Kali Hanyaan.

15. Bahwa Penggugat mempunyai alasan dan dasar hukum yang kuat sebagai pemilik objek sengketa dalam perkara ini, yaitu berdasarkan Putusan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura No. 13/GTUN/2003/PTUN.JPR,
Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar No.
45/BDG.TUN/2004/PT.TUN.MKS, tertanggal 11 Oktober 2004 dan
Mahkamah Agung RI No.119 K/TUN/2005, tertanggal 14 September 2007
yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Oleh karena itu adalah patut
dan beralasan hukum agar Majelis Hakim dapat menjatuhkan putusan yang
dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voorbar bij voorraad*), meskipun ada
upaya hukum Banding maupun Kasasi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa untuk menjamin agar Tergugat I dan Tergugat II “patuh atau tidak lalai” dalam melaksanakan putusan dalam perkara ini, maka perlu dikenakan uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.1.000.000,- (*satu juta rupiah*)) setiap hari keterlambatan menjalankan putusan dalam perkara ini.

Bahwa berdasarkan seluruh dalil-dalil sebagaimana diuraikan di atas, maka kami mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jayapura, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan memutuskan sebagai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berikut:

DALAM PROVISI:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan kepada Tergugat I dan Tergugat II atau siapapun yang mendapat hak daripadanya untuk menghentikan pembangunan Rumah Toko (Ruko) dan/atau pembangunan lain di atas tanah objek sengketa.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa tindakan Tergugat I yang tetap menguasai tanah objek sengketa seluas 2.210 M2 atau seluas yang dikuasai Tergugat I saat ini dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pembangunan Rumah Toko (RUKO) di atas tanah objek sengketa adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*).

3. Bahwa tindakan Tergugat II yang tidak pernah menanggapi permohonan penerbitan Sertifikat objek sengketa menjadi atas nama Penggugat, adalah merupakan tindakan yang dapat dikualifisir sebagai **Perbuatan Melawan Hukum** (*onrechtmatige daad*);
4. Menyatakan bahwa tanah objek sengketa seluas 2.210 M2, atau seluas yang dikuasai Tergugat I saat ini, dengan batas-batas:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara : berbatasan dengan tanah milik Angkatan Laut;
- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Jalan Raya Kepala Dua Entrop;
- Sebelah Timur : Berbatasan dengan Tanah milik Penggugat ...?;
- Sebelah Barat : Berbatasan dengan Kali Hanyaan.

Adalah sah merupakan tanah milik Penggugat;

5. Memerintahkan kepada Tergugat II untuk menerbitkan sertifikat hak atas tanah objek sengketa tersebut poin 3 (tiga) menjadi atas nama Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II atau siapapun yang mendapat hak daripadanya untuk menyerahkan tanah objek sengketa kepada Penggugat tanpa syarat apapun.
7. Menyatakan Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) atas tanah objek sengketa yang telah diletakan dalam perkara ini adalah sah dan berharga;
8. Menyatakan bahwa perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uit voorbar bij voorraad*), meskipun ada upaya hukum Banding maupun Kasasi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang paksa keterlambatan dalam menjalankan putusan perkara ini (*dwangsom*) sebesar Rp.500.000,- (*Lima ratus ribu rupiah*) perhari.

Dan/Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi tersebut Tergugat I Konvensi/ Penggugat Rekonvensi memberikan jawaban sekaligus mengajukan gugatan Rekonvensi pada pokoknya sebagai berikut :

1. DALAM KONVENSI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.1. DALAM EKSEPSI

1.1.1. Penggugat tidak memiliki legal standing (kedudukan Hukum)

Sebagaimana disebutkan di muka berdasarkan surat Relaas Panggilan Sidang Nomor 182/Pdt.G/2015/PN Jappihak Penggugat dalam perkara ini adalah RAIMOND GAN tetapi berdasarkan pengakuan Penggugat dalam surat gugatannya , ternyata Penggugat bukanlah orang mempunyai hubungan hukum dan kepentingan hukum dalam objek sengketa a quo secara langsung. Penggugat kapasitasnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya sebagai “kuasa” dari GANDHI GAN, sehingga RAYMOND GAN tidak dapat bertindak atas namanya sendiri sebagai Penggugat dalam perkara ini.

Dengan demikian, Penggugat tidak memiliki *legal standing* (kedudukan hukum) sebagai Penggugat dalam perkara ini, untuk itu, gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena Penggugat tidak dapat memenuhi ketentuan formal dalam hukum acara perdata sebagai pihak Penggugat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pihak Penggugat yang benar dalam perkara ini, seharusnya adalah GANDHI GAN, bukan RAYMOND GAN, sebagaimana dalam konstruk surat gugatan a quo. Untuk itu, mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

1.1.1 Pengadilan Negeri Jayapura tidak berwenang mengadili perkara ini secara absolut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terkait dengan kedudukan Tergugat II sebagai pejabat tata usaha negara yang menjalankan tugas dan fungsinya menerbitkan atau menolak penerbitan suatu keputusan tata usaha negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3344*) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4380*), terakhir diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5079*), yakni *Administrasi Negara yang melaksanakan fungsi untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan baik di pusat maupun di daerah (Pasal 1 angka 1)*, sedangkan perbuatan/tindakan *Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 1 angka 2). Adapun yang digugat oleh Penggugat adalah penerbitan sertipikat atas nama Tergugat I dan menolak menerbitkan sertipikat atas nama Penggugat adalah Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi seseorang atau badan hukum perdata (Pasal 1 angka 3), dengan demikian, terhadap Tergugat II merupakan sengketa tata usaha negara (vide Pasal 1 angka 4, disebutkan "Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul

dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan perundang-undangan yang berlaku.”) yang berdasarkan Pasal 53 ayat (1) disebutkan bahwa seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan uraian di atas, terkait dengan Tergugat II sebagai pejabat tata usaha negara, merupakan yurisdiksi Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura, dengan demikian, Pengadilan Negeri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jayapura harus menyatakan tidak berwenang mengadili perkara ini secara absolut, dalam putusan sela.

1.1.2 Gugatan Penggugat telah lampau waktu

Dalam gugatan Penggugat disebutkan bahwa Penggugat mengklaim secara sepihak memiliki objek sengketa sejak tahun 1990 (seribu sembilan ratus sembilan puluh) atau sudah sekitar 26 (dua puluh enam) tahun, sementara Tergugat I telah memiliki dan menguasai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

objek yang digugat Penggugat sejak tahun 1989 (seribu sembilan ratus delapan puluh sembilan) atau sudah sekitar 27 (dua puluh tujuh) tahun.

Jika dilihat dari penerbitan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 3/Kelurahan Hamadi tertanggal 23 Juni 1998 atau sudah sekitar 18 (delapan belas) tahun.

Dalam hukum adat Indonesia tentang tanah yang dijadikan landasan Hukum Agraria Indonesia terdapat lembaga **rechtsverwerking** yaitu **lamaunya waktu sebagai sebab**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehilangan atas tanah kalau tanah yang bersangkutan selama waktu yang lama tidak diusahakan oleh pemegang haknya dan dikuasai oleh pihak lain melalui perolehan hak dengan itikad baik.

Penerapan **rechtsverwerking** dapat dilihat dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 210/K/Sip/1955 tanggal 10-01-1957 dengan

amar putusan, "*Gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, oleh karena Para Penggugat dengan mendiamkan soalnya sampai 25 tahun harus dianggap menghilangkan haknya (rechtsverwerking).*",

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Mahkamah Agung Nomor 239/K/Sip/1957 tanggal 24-09-1958 dengan amar putusan, “... dan dalam perkara ini tampak kelalaian ibu penggugat asli dengan tidak bertindak sama sekali sehingga tanah tersebut dapat dikuasai oleh Tergugat asli selama lebih kurang 18 tahun, dan karena kelalaian itu atas dasar penganggapan melepaskan hak (**rechtsverwerking**) penggugat asli dianggap telah melepaskan hak atas tanah sengketa.”, demikian juga Putusan Mahkamah Agung Nomor 361/K/Sip/1958 tanggal 26-11-1958 dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Nomor 70/K/Sip/1959 tanggal 07-03-1959 (**Prof. Boedi Harsono**, 2003, *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan*

UUPA, Isi dan Pelaksanaannya, Jilid I Hukum Tanah Nasional, Jakarta: Djambatan, hal. 67).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

In casu, sebagaimana pengakuan Penggugat sendiri dalam surat gugatannya, sebagai klaim sepihak, bahwa Tergugat I telah memiliki dan menguasai objek sengketa sudah sekitar 26 (dua puluh enam) tahun atau jika dilihat dari penerbitan SHM sudah lebih dari 18 (delapan belas) tahun, maka pengajuan gugatan ini, sudah lampau waktu (daluwarsa), sehingga gugatan ini, layak untuk dinyatakan tidak dapat diterima.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan uraian di atas, gugatan Penggugat telah lampau waktu (daluwarsa) untuk itu, mohon gugatan Penggugat tersebut dinyatakan tidak dapat diterima.

1.1.3 Gugatan Penggugat Kurang Pihak

Bahwa tanah milik TERGUGAT I di lokasi yang diklaim sepihak oleh Penggugat dalam surat gugatan a quo, sebagian sudah dipindahtangankan secara sah berdasarkan Akta Jual Beli di hadapan PPAT dan telah dibalik-namakan atas nama Pemilik yang baru, yaitu:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Sebidang tanah dan bangunan di atas SHM No. 00535/Kel. Hamadi telah dibalik-namakan atas nama Ny. Hj. Asni, S.Pi. telah dikuasai dan dimiliki yang bersangkutan sejak tahun 2011 sampai sekarang;
- b. Sebidang tanah dan bangunan di atas SHM No. 00531/Kel. Hamadi telah dikuasai pemiliknya, yakni PT Matra Graha Sarana sejak tahun 2011 sampai sekarang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Sebidang tanah dan bangunan di atas SHM No. 00532/Kel. Hamadi telah dikuasai pemiliknya, yakni PT Matra Graha Sarana sejak tahun 2011 sampai sekarang;
- d. Sebidang tanah dan bangunan di atas SHM No. 00797/Kel. Hamadi telah dikuasai pemiliknya, yakni PT Matra Graha Sarana sejak tahun 2015 sampai sekarang;
- e. Sebidang tanah dan bangunan di atas SHM No. 00533/Kel. Hamadi telah dibalik-namakan atas nama Agus Salim (Fa. Cipta Jaya) telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikuasai dan dimiliki yang bersangkutan sejak tahun 2011 sampai sekarang;

- f. Sebidang tanah dan bangunan di atas SHM No. 00801/Kel. Hamadi telah dibalik-namakan atas nama Agus Salim (Fa. Cipta Jaya) telah dikuasai dan dimiliki yang bersangkutan sejak tahun 2015 sampai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sekarang;

- g. Sebidang tanah dan bangunan sejak tahun 2011 dikuasai dan digunakan untuk Kantor DPD Partai Golkar Kota Jayapura sampai sekarang;

Berdasarkan uraian di atas, kepemilikan dan penguasaan sebagian bidang tanah milik TERGUGAT I telah berpindah tangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada pihak-pihak yang namanya telah tertera di SHM masing-masing, sehingga pihak-pihak tersebut, yakni Ny. Hj. Asni, S.Pi., PT Matra Graha Sarana, Agus Salim, dan DPD Partai Golkar Kota Jayapura, harus dijadikan pihak dalam perkara ini. Tidak dijadikannya pihak-pihak tersebut dalam gugatan Penggugat ini, maka gugatan tersebut menjadi kurang pihak. Untuk itu, gugatan tersebut layak dinyatakan tidak dapat diterima.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian, mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini, menyatakan **gugatan Penggugat tidak dapat diterima.**

1.1.4 Gugatan Penggugat *obscuurlibel*

1) Gugatan Penggugat salah dasar

Dalam gugatan Penggugat disebutkan bahwa Tergugat I menguasai objek sengketa yang diklaim sepihak oleh Penggugat berdasarkan bukti hak berupa SHM No. 3/Kel. Hamadi atas nama TERGUGAT I yang telah dibatalkan dengan Putusan yang telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkraacht van gewijsde*), yaitu Putusan Mahkamah Agung RI No. 119 K/TUN/2005 tertanggal 14 September 2007;

Bahwa Putusan *inkraacht* tersebut telah dijalankan oleh Kantor Pertanahan Kota Jayapura yang menjadi Tergugat dalam sengketa Tata Usaha Negara (sengketa TUN) dimaksud, yakni dengan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Papua tanggal 18 November 2010 No.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1/Pbt/BPN.91/2010 tentang Pembatalan Sertipikat Hak Milik Nomor 03/Hamadi atas nama Hj. Aisyah Yudin terletak di Kelurahan Hamadi Distrik Jayapura Selatan Kota Jayapura dan telah diumumkan pula pada "Bintang Papua" bulan Desember 2010 dalam Pemberitahuan No. 363/100-91.71/XII/2010;

Penguasaan dan kepemilikan TERGUGAT I atas objek sengketa berdasarkan bukti hak, yakni SHM No. 00524/Kel. Hamadi atas nama TERGUGAT I yang diperoleh berdasarkan pemberian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hak atas eks tanah negara yang sangat berbeda dengan klaim Penggugat yang berdasarkan diperoleh dari eks hak adat tahun 1990.

Bahwa karena sebagian objek tersebut telah dipindahtangankan kepada pihak lain, yaitu kepada Ny. Hj. Asni, S.Pi., PT Matra Graha Sarana, Agus Salim, dan DPD Partai Golkar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Jayapura, sehingga SHM No. 00524/Kel. Hamadi tersebut sudah dipecah menjadi beberapa bidang yang akan dibuktikan di persidangan nanti.

Berdasarkan uraian di atas, Penggugat telah salah dasar gugatannya, sehingga gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima.

2) Klaim gugatan Penggugat tidak jelas dasarnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat mendalilkan mempunyai tanah seluas 50 Ha yang berasal dari Perjanjian Jual Beli Adat No. 97/PTA/IV/1990 tanggal 8 Agustus 1990, sementara yang diklaim milik Tergugat I hanya seluas 2.210 M2, perbandingan tersebut sangat tidak masuk akal, di samping luasan tanah 50 Ha adalah luasan imajinasi Penggugat belaka, karena setelah diukur secara kadasteral oleh Kantor Pertanahan Kota Jayapura, klaim Penggugat hanya seluas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar 7.000 M² lebih, bukan 50 Ha (500.000 M²) dan tanah tersebut tidak termasuk milik TERGUGAT I;

Bahwa klaim Penggugat dalam gugatannya dengan mendasarkan tanah dengan hak adat tahun 1990 hanya imajinasi Penggugat belaka, karena tanah di lokasi *a quo* sudah merupakan tanah-tanah hak berdasarkan UUPA (UU No. 5 Tahun 1960), sehingga klaim sepihak Penggugat dengan mendasarkan diperoleh berdasarkan hak-hak adat, sudah sangat jauh ketinggalan pesawat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sama sekali tidak jelas dasarnya serta gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Bahwa klaim sepihak Penggugat juga tidak disertai bukti kepemilikan yang sah berupa sertifikat hak atas tanah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan Keagrariaan yang berlaku, sehingga dasar klaim Penggugat atas objek sengketa tidak jelas dasarnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Di samping itu, terhadap batas-batas tanah yang diklaim Penggugat, sebelah selatan : Jalan Raya Kepala Dua (lihat posita angka 1 dan 14 serta petitum angka 4) dan sebelah timur: tanah milik "Penggugat/" (posita angka 1) dan petitum angka 4 ditulis: tanah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik "Penggugat..." bahwa tidak ada Jalan Raya **Kepala** Dua, yang ada adalah Jalan Raya Kelapa Dua, sehingga dengan batas-batas yang demikian, dasar gugatan Penggugat tidak jelas.

Lebih tidak jelas lagi, batas dan luas, dalam posita angka 2 yang menyebutkan:

Sebelah Utara: berbatasan dengan tanah milik Angkatan Laut menuju ke arah Kali Hayaan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Selatan: berbatasan dengan Teluk Wacruk masuk ke Kali
Usweit ikut perbatasan dengan kehutanan;

Sebelah Timur: berbatasan dengan Pantai Hamadi (25 meter dari
pasir ke rawa);

Sebelah Barat: berbatasan dengan Kali Hayaan;

Berdasarkan uraian di atas, gugatan Penggugat tidak jelas dasarnya,
untuk itu, harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian, gugatan Penggugat salah dasar dan tidak jelas dasarnya atau dengan kata lain gugatan Penggugat obscuurlibel, untuk itu, mohon gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima.

1.1.5 Mohon pengakuan Penggugat dalam gugatannya, dicatat sebagai hukum yang menguatkan pembuktian Tergugat, antara lain:

- 1) Pengakuan bahwa yang mempunyai hubungan hukum dan kedudukan hukum dengan objek sengketa adalah GANDHI GAN, bukan RAYMOND GAN (Penggugat dalam perkara ini);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Pengakuan bahwa gugatan Penggugat berdasarkan pada klaim yang tidak jelas tanpa disertai alat bukti kepemilikan tanah yang sah berupa sertifikat hak atas tanah;
- 3) Pengakuan bahwa gugatannya menggunakan dasar batas-batas dan luas tanah yang tidak jelas;
- 4) Pengakuan bahwa telah beberapa kali mengajukan proses sertipikasi tetapi ditolak Tergugat II karena tidak mempunyai dasar hak yang jelas;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 5) Pengakuan bahwa kepemilikan dan penguasaan Tergugat I dengan mendasarkan pada sertifikat hak milik yang merupakan akta otentik yang sempurna pembuktiannya;

1.2 DALAM POKOK PERKARA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.2.1 TERGUGAT I menolak seluruh dalil Penggugat dalam gugatannya, kecuali yang diakui dengan jelas dan tegas;

1.2.2 Dalil-dalil TERGUGAT I dalam eksepsi di atas, merupakan satu kesatuan dengan dalam pokok perkara ini, dan dianggap diulang kembali, mutatis-mutandis;

1.2.3 Jawaban TERGUGAT I atas Posita gugatan angka 1-16

Bahwa tidak benar gugatan Penggugat yang menyatakan TERGUGAT I melakukan perbuatan melawan hukum dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguasai objek sengketa seluas 2.210 M2 dan membangun RUKO atas objek tersebut, karena:

- 1) Tergugat I menguasai dan memiliki objek sengketa dengan alas hak yang sah dengan bukti kepemilikan yang sah berupa SHM No. 00524/Kel. Hamadi atas nama TERGUGAT I yang diperoleh berdasarkan pemberian hak atas eks tanah negara yang diterbitkan oleh Tergugat II sesuai dengan proses dan prosedur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Bahwa sebagian objek tersebut telah dipindahtangankan kepada pihak lain, yaitu kepada Ny. Hj. Asni, S.Pi., PT Matra Graha Sarana, Agus Salim, dan DPD Partai Golkar Kota Jayapura, sehingga SHM No. 00524/Kel. Hamadi tersebut sudah dipecah menjadi beberapa bidang dengan beberapa SHM sesuai dengan luas SHM masing-masing yang akan dibuktikan di persidangan nanti;
- 3) Terkait dengan uraian angka 2) di atas, bahwa kepemilikan dan penguasaan TERGUGAT I atas objek sengketa mendasarkan pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SHM No. 00524/Kel. Hamadi atas nama TERGUGAT I, termasuk SHM pecahannya, dan tidak mendasarkan pada SHM No. 3/Kel. Hamadi yang telah dibatalkan dengan Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkraacht van gewijsde*), yaitu Putusan Mahkamah Agung RI No. 119 K/TUN/2005 tertanggal 14 September 2007 dan telah pula dibatalkan oleh Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Papua berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Papua tanggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18 November 2010 No. 1/Pbt/BPN.91/2010 tentang Pembatalan
Sertipikat Hak Milik Nomor 03/Hamadi atas nama Hj. Aisyah Yudin
terletak di Kelurahan Hamadi Distrik Jayapura Selatan Kota
Jayapura dan telah diumumkan pula pada "Bintang Papua" bulan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2010 dalam Pemberitahuan No. 363/100-91.71/XII/2010, sehingga dalil-dalil Penggugat terkait SHM No. 3/Kel. Hamadi harus ditolak seluruhnya;

- 4) Bahwa Kantor Pertanahan Kota Jayapura telah menjalankan Putusan PTUN yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut dengan telah diterbitkannya Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Papua berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Papua tanggal 18 November

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2010 No. 1/Pbt/BPN.91/2010, sehingga segala tindakan Tergugat II adalah tindakan yang dilakukan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga sah menurut hukum, sehingga dalil Penggugat dengan menggunakan dasar Putusan Mahkamah Agung RI No. 119 K/TUN/2005 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara makassar No. 45/BDG.TUN/2004/PT.TUN.MKS jo. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.13/GTUN/2003/PTUN.JPR yang telah dijalankan secara sempurna oleh Tergugat II, harus ditolak seluruhnya;

- 5) Bahwa Tergugat II sudah menanggapi permohonan-permohonan GANDHI GAN dengan suratnya tanggal 20 Pebruari 2009, No. 570-81/71/BPN perihal Penjelasan Mengenai Pelaksanaan Putusan dan Penerbitan Sertipikat atas nama GANDHI GAN yang dengan tegas telah menolak permohonan GANDHI GAN untuk menerbitkan SHM atas tanah objek sengketa dimaksud;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian, bahwa segala tindakan TERGUGAT I dan Tergugat II atas penguasaan dan pemilikan serta perubahan-perubahan bukti kepemilikan berupa SHM-SHM atas objek sengketa a quo adalah tindakan yang sah sesuai hukum, sehingga tidak benar gugatan Penggugat bahwa terdapat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat, sehingga gugatan Penggugat tersebut pantas dan layak untuk ditolak seluruhnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa karena tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat, maka tindakan pendahuluan berupa Putusan Provisi, *conservatoir beslag*, *uit voorbar bij voorraad*, *dwangsom*, dan penghukuman lainnya, tidak mempunyai dasar yang sah dan harus ditolak seluruhnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan uraian di atas, bahwa gugatan Penggugat tidak benar seluruhnya dan dalil-dalilnya harus ditolak seluruhnya, mohon Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini, menerima dalil-dalil Jawaban TERGUGAT I seluruhnya dan memutuskan menolak gugatan Penggugat seluruhnya.

2. DALAM REKONVENSI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.1. Segala dalil dalam konvensi di atas, merupakan satu kesatuan dengan dalil dalam rekonvensi ini, dan dianggap diulang kembali, mutatis-mutandis;
- 2.2. Penggugat rekonvensi adalah Tergugat (konvensi), sedangkan Tergugat rekonvensi adalah Penggugat (konvensi);
- 2.3. Bahwa Penggugat rekonvensi adalah pemilik sah tanah dan bangunan yang terletak Kelurahan Hamadi, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura di atas SHM No. 00524/Kel. Hamadi, Surat Ukur (S.U.) No. 92/Hamadi/2010, luas 1.988 M2 atas nama Penggugat rekonvensi yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperoleh berdasarkan pemberian hak atas eks tanah negara yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Jayapura sesuai dengan proses dan prosedur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan Surat Keputusan Tanggal 25 Januari 2011, No. 09/HM/BPN.91.71/2011;

- 2.4. Bahwa sebagian dari objek tanah dan bangunan milik Penggugat rekonsensi tersebut telah dipindahtangankan sesuai dengan prosedur yang sah menurut hukum, yakni dengan Akta Jual Beli di hadapan PPAT dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Pengikatan Jual Beli Tanah dan Bangunan di hadapan Notaris dan telah dikuasai dan dimiliki oleh Pemilik yang baru dengan luasan sesuai dengan pemecahan sertifikat masing-masing, yaitu:

- 1) Sebidang tanah dan bangunan di atas SHM No. 00535/Kel. Hamadi telah dibalik-namakan atas nama Ny. Hj. Asni, S.Pi. telah dikuasai dan dimiliki yang bersangkutan sejak tahun 2011 sampai sekarang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Sebidang tanah dan bangunan di atas SHM No. 00531/Kel. Hamadi telah dikuasai pemiliknya, yakni PT Matra Graha Sarana sejak tahun 2011 sampai sekarang;
- 3) Sebidang tanah dan bangunan di atas SHM No. 00532/Kel. Hamadi telah dikuasai pemiliknya, yakni PT Matra Graha Sarana sejak tahun 2011 sampai sekarang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Sebidang tanah dan bangunan di atas SHM No. 00797/Kel. Hamadi telah dikuasai pemiliknya, yakni PT Matra Graha Sarana sejak tahun 2015 sampai sekarang;
- 5) Sebidang tanah dan bangunan di atas SHM No. 00533/Kel. Hamadi telah dibalik-namakan atas nama Agus Salim (Fa. Cipta Jaya) telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikuasai dan dimiliki yang bersangkutan sejak tahun 2011 sampai sekarang;

- 6) Sebidang tanah dan bangunan di atas SHM No. 00801/Kel. Hamadi telah dibalik-namakan atas nama Agus Salim (Fa. Cipta Jaya) telah dikuasai dan dimiliki yang bersangkutan sejak tahun 2015 sampai sekarang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) Sebidang tanah dan bangunan sejak tahun 2011 dikuasai dan digunakan untuk Kantor DPD Partai Golkar Kota Jayapura sampai sekarang;

Atas pemecahan sebagian bidang dan SHM serta bangunannya tersebut, kepemilikan dan penguasaan Penggugat rekonsvansi atas objek sengketa, masih sebagian lagi yang akan dibuktikan di persidangan, berupa SHM-SHM pecahan dari SHM No. 00524/Kel. Hamadi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.5 Bahwa tanah dan bangunan milik Penggugat rekonsensi yang dibuktikan dengan alat bukti kepemilikan berupa SHM-SHM pecahan dari SHM No. 00524/Kel. Hamadi;

2.6 Bahwa penguasaan dan pengelolaan atas tanah dan bangunan tersebut, dimulai sejak tahun 1989 dan digunakan oleh Penggugat rekonsensi sebagai tempat kegiatan usaha jual beli properti dan usaha perdagangan lainnya, sehingga memperoleh keuntungan setiap tahun sebesar Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.7. Bahwa tanpa sebab-sebab yang jelas dan tanpa disertai bukti-bukti kepemilikan yang sah, pada tahun 2003 Tergugat rekonvensi mendaku sebagai pemilik tanah yang telah dimiliki dan dikuasai Penggugat rekonvensi dan digunakan sebagai tempat kegiatan usaha jual beli properti dan usaha perdagangan lainnya, sehingga Penggugat rekonvensi dirugikan oleh perbuatan Tergugat rekonvensi tersebut;

2.8. Bahwa perbuatan Tergugat rekonvensi mendaku sebagai pemilik tanah yang telah dimiliki dan dikuasai Penggugat rekonvensi dan digunakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Hal 89 dari 41 hal Putusan No 70/Pdt/2016/PT JAP

Halaman 89



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai tempat kegiatan usaha jual beli properti dan usaha perdagangan lainnya tanpa sebab-sebab yang jelas dan tanpa disertai bukti-bukti kepemilikan yang sah sejak tahun 2003 adalah perbuatan melawan hukum

2.9 yang sangat merugikan Penggugat rekonvensi;

2.10 .Bahwa atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh

Tergugat rekonvensi tersebut, Penggugat rekonvensi dirugikan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Kerugian materiil:
 - a. Kerugian atas turunnya harga tanah seluruhnya berjumlah Rp.35.000.000.000,00 (tiga puluh lima milyar rupiah);
 - b. Kerugian atas keuntungan yang seharusnya diperoleh Penggugat rekonsensi setiap tahun sebesar Rp.2.000.000.000,00 (dua milyar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) sejak tahun 2003 sampai sekarang atau sekitar 13 tahun, sehingga kerugian atas keuntungan ini sebesar Rp.2.000.000.000,00 x 13 tahun = Rp.26.000.000.000,00 (dua puluh enam milyar rupiah) dan akan terus bertambah setiap tahun sebesar Rp.2.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah);

2) Kerugian immateriil:

Kerugian immateriil yang diderita oleh Penggugat rekonvensi berupa hilangnya peluang-peluang dan kolega serta kepercayaan bisnis yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Hal 92 dari 41 hal Putusan No 70/Pdt/2016/PT JAP

Halaman 92



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat dinilai dengan uang tetapi untuk mempermudah penghitungan, kerugian immateriil dinilai sebesar Rp.135.000.000.000,00 (seratus tiga puluh lima milyar rupiah);

Kerugian materiil dan immateriil yang diderita Penggugat rekonvensi atas perbuatan tergugat rekonvensi seluruhnya berjumlah Rp.35.000.000.000,00
+ Rp.26.000.000.000,00 + Rp.135.000.000.000,00 =
Rp.196.000.000.000,00 (seratus Sembilan puluh enam milyar rupiah) dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan bertambah terus setiap tahun sebesar Rp.2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) sampai selesainya perkara ini;

2.11 Atas kerugian-kerugian tersebut, mohon Tergugat rekonvensi dihukum untuk membayar seluruh kerugian sebesar Rp.196.000.000.000,00 (seratus Sembilan puluh enam milyar rupiah) dan akan bertambah terus setiap tahun sebesar Rp.2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) sampai selesainya perkara ini, secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat rekonvensi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.12 Untuk menjamin kerugian-kerugian tersebut dan mencegah kerugian lebih lanjut, mohon diletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas tanah dan bangunan milik Tergugat rekonvensi yang terletak di Jalan Perdagangan No. 5-7 Kel. Gurabesi Distrik Jayapura Utara Kota Jayapura serta barang tidak bergerak dan barang bergerak lainnya milik Tergugat rekonvensi yang jumlah dan macamnya akan disusulkan kemudian;

2.13 Bahwa karena gugatan rekonvensi ini didasarkan pada alasan hukum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Hal 95 dari 41 hal Putusan No 70/Pdt/2016/PT JAP

Halaman 95



yang sah dan bukti-bukti otentik yang sempurna, mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan *uit voorbar bij voorraad* (putusan dapat dijalankan terlebih dahulu), walaupun ada upaya hukum perlawanan, banding, atau pun kasasi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.14 Bahwa untuk dipatuhinya putusan dalam perkara ini oleh Tergugat rekonvensi, mohon Tergugat rekonvensi dihukum untuk membayar *dwangsom* (uang paksa) sebesar Rp.10.000.000,00 sepuluh juta rupiah) setiap hari kelalaian/keterlambatan menjalankan isi putusan, sejak putusan dibacakan oleh Pengadilan Negeri Jayapura.

2.15 Bahwa karena perkara ini timbul karena perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat rekonvensi, maka layak Tergugat rekonvensi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihukum untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan seluruh uraian di atas, baik dalam konvensi maupun dalam rekonvensi, mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jayapura q.q. Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini, menerima Jawaban dan Rekonvensi Tergugat (Penggugat rekonvensi), memeriksa dan mengadili serta memutuskan sebagai berikut:

DALAM KONVENSI:

- DALAM EKSEPSI:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Jayapura tidak berwenang mengadili perkara ini secara absolute ;
3. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- **DALAM PROVISI**
Menolak permohonan putusan provisi untuk seluruhnya;
- **DALAM POKOK PERKARA:**
 1. Menerima Jawaban Tergugat untuk seluruhnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

▪ DALAM REKONVENSI:

1. Menerima gugatan rekonvensi Penggugat rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan seluruh bukti yang diajukan oleh Penggugat rekonvensi adalah sah dan berharga;
3. Menyatakan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas tanah dan bangunan milik Tergugat rekonvensi yang terletak di Jalan Perdagangan No. 5-7 Kel. Gurabesi Distrik Jayapura Utara Kota Jayapura serta barang tidak bergerak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan barang bergerak lainnya milik Tergugat rekonsensi yang jumlah dan macamnya akan disusulkan kemudian adalah sah dan berharga;

4. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat rekonsensi mengaku sebagai pemilik tanah yang telah dimiliki dan dikuasai Penggugat rekonsensi dan digunakan sebagai tempat kegiatan usaha jual beli properti dan usaha perdagangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya tanpa sebab-sebab yang jelas dan tanpa disertai bukti-bukti kepemilikan yang sah sejak tahun 2003 adalah perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan Penggugat rekonvensi;

5. Menyatakan bahwa Penggugat rekonvensi adalah pemilik sah tanah dan bangunan yang terletak Kelurahan Hamadi, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura di atas SHM No. 00524/Kel. Hamadi, Surat Ukur (S.U.) No. 95/ Hamadi/2010, luas 1.988 M2 atas nama Penggugat rekonvensi yang diperoleh berdasarkan pemberian hak atas eks tanah negara yang diterbitkan oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Pertanahan Kota Jayapura yang telah dikurangi dengan SHM-SHM sebagai berikut:

- a. Sebidang tanah dan bangunan di atas SHM No. 00535/Kel. Hamadi telah dibalik-namakan atas nama Ny. Hj. Asni, S.Pi. telah dikuasai dan dimiliki yang bersangkutan sejak tahun 2011 sampai sekarang;
- b. Sebidang tanah dan bangunan di atas SHM No. 00531/Kel. Hamadi telah dikuasai pemiliknya, yakni PT Matra Graha Sarana sejak tahun 2011 sampai sekarang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Sebidang tanah dan bangunan di atas SHM No. 00532/Kel. Hamadi telah dikuasai pemiliknya, yakni PT Matra Graha Sarana sejak tahun 2011 sampai sekarang;
- d. Sebidang tanah dan bangunan di atas SHM No. 00797/Kel. Hamadi telah dikuasai pemiliknya, yakni PT Matra Graha Sarana sejak tahun 2015 sampai sekarang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Sebidang tanah dan bangunan di atas SHM No. 00533/Kel. Hamadi telah dibalik-namakan atas nama Agus Salim (Fa. Cipta Jaya) telah dikuasai dan dimiliki yang bersangkutan sejak tahun 2011 sampai sekarang;
- f. Sebidang tanah dan bangunan di atas SHM No. 00801/Kel. Hamadi telah dibalik-namakan atas nama Agus Salim (Fa. Cipta Jaya) telah dikuasai dan dimiliki yang bersangkutan sejak tahun 2015 sampai sekarang;
- g. Sebidang tanah dan bangunan sejak tahun 2011 dikuasai dan digunakan untuk Kantor DPD Partai Golkar Kota Jayapura sampai sekarang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga tanah dan bangunan milik Penggugat rekonsvansi, yang luas dan batasnya didasarkan pada SHM-SHM atas nama Penggugat rekonsvansi pecahan dari SHM No. 00524/Kel. Hamadi yang dijadikan bukti dalam persidangan ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat rekonvensi untuk membayar kerugian berupa uang kepada Penggugat rekonvensi sebesar Rp. 35.000.000.000 (tiga puluh lima milyar rupiah) + Rp. 26.000.000.000,00 (tiga ratus milyar rupiah) + Rp. 135.000.000.00, = Rp. 196.000.000.000 (seratus Sembilan puluh enam milyar rupiah) dan akan bertambah terus setiap tahun sebesar Rp.2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) sampai selesainya perkara ini, secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat rekonvensi, dengan rincian sebagaimana dalam posita rekonvensi angka 2.9;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum Tergugat rekonvensi untuk membayar *dwangsom* (uang paksa) sebesar Rp.10.000.000,00 sepuluh juta rupiah) setiap hari kelalaian/keterlambatan menjalankan isi putusan, sejak putusan dibacakan oleh Pengadilan Negeri Jayapura;
8. Menyatakan putusan *uit voorbar bij voorraad* (putusan dapat dijalankan terlebih dahulu), walaupun ada upaya hukum perlawanan, banding, atau pun kasasi;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Hal 108 dari 41 hal Putusan No 70/Pdt/2016/PT JAP

Halaman 108



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum Penggugat/Tergugat rekonvensi membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau,

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat , Tergugat II memberikan jawaban sekaligus mengajukan gugatan rekonvensi pada pokoknya sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

- Kompetensi Absolut (absolute competentie)

1. Bahwa di datam posita gugatan Penggugat angka 5, angka 6, angka 7 dan angka 8 penggugat telah menguraikan adanya permasalahan hukum administrasi di Pengadilan Tata usaha Negara Jayapura, dengan obyek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan- Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertifikat Hak Milik No. 03 tertanggal 23 Juni 1998 an. Hj. Aisyah Yudin seluas 2210M2 ;

2. Bahwa dalam gugatan Penggugat telah menguraikan proses hukum administrasi dimana dalam Putusan, baik putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jayapura , Putusan banding pengadilan Tinggi Tata usaha Negara maupun putusan Kasasi Mahkamah Agung RI , Kantor Pertanahan Kota Jayapura

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Tergugat II dalam perkara ini) sebagai Tergugat adalah Pihak yang kalah dan diwajibkan untuk membatalkan keputusan tata Usaha Negara berupa sertifikat hak milik No. 03 tertanggal 23 Juni 1998 an Hj. Aisyah Yudin, seluas 2.210 m² ;

3. Bahwa terhadap putusan administrasi Pengadilan Tata Usaha Negara berupa pembatalan sertifikat hak milik No.03 tertanggal 23 Juni 1998 an. Hj. Aisyah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yudin seluas 2.210 m² telah dilaksanakan oleh tergugat II dengan diterbitkannya surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah BPN Propinsi Papua No 1/Pbt/BPN.91/2010 tanggal 18 Nopember 2010 perihal pembatalan sertifikat hak milik No.03/Hamadi atas nama Hj.Aisyah Yudin terletak di Kelurahan Hamadi Distrik Jayapura Selatan Kota Jayapura ;

4. Bahwa dalam gugatan posita angka 8, angka 9 dan angka 12 menyebutkan bahwa penggugat telah mengajukan permohonan kepada tergugat II untuk penerbitan sertifikat atas tanah seluas 2.210 m² atas nama Penggugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berturut-turut tertanggal 14 Oktober 2008 dan tertanggal 11 Maret 2010 serta permohonan tertanggal 09 Desember 2013 dan tidak ditindaklanjuti oleh tergugat II ;

5. Bahwa tergugat II sebagai Pejabat Tata Usaha Negara untuk menjalankan tugas dan kewenangan bidang pertanahan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dalam bidang pertanahan yang Nasional, terkait adanya permohonan sertifikat yang disampaikan penggugat oleh tergugat II telah merespon permohonan tersebut dalam hal pemberitahuan kepada penggugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan alasan-alasan secara hukum administrasi memang tidak dapat mengabulkan permohonan penggugat oleh karena dengan dasar Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang hanya bersifat hukum administrasi tidak dapat serta merta dijadikan sebagai dasar atau alas hak permohonan sertifikat hak atas tanah tanpa dasar kepemilikan secara perdata yang kuat dan sah ;

6. Bahwa berdasarkan pasal 3 Undang-undang RI Nomor 51 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas UU No 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan bahwa badan atau pejabat tata usaha Negara tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan keputusan sedangkan hal itu menjadi kewajibannya , maka hal tersebut disamakan dengan Keputusan Peradilan Tata Usaha Negara sehingga dalam hal ini penggugat apabila telah merasa kepentingannya telah dirugikan oleh karena tidak dikabulkannya permohonan sertifikat hak atas tanah, berdasarkan aturan tersebut seharusnya mengajukan gugatan administasi ke Pengadilan Tata Usaha Negara ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa yang menjadi pokok gugatan penggugat yang menempatkan Kepala Kantor pertanahan Kota Jayapura sebagai tergugat II berdasarkan posita gugatan angka 8 angka 9 dan angka 12 terletak pada keberatan atas tidak ditindaklanjutnya atau tidak dikabulkannya permohonan sertifikat atas bidang tanah seluas 2.210 m² sehingga sudah sangat terang dan jelas bahwa pokok

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan penggugat adalah permasalahan hukum administrasi dan tidak termasuk wewenang Pengadilan Negeri untuk mengadili seperti diatur dalam pasal 134 HIR tetapi menjadi wewenang Peradilan administrasi dalam hal ini Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura ;

8. Bahwa dengan demikian oleh karena gugatan perkara ini pada pokoknya keberatan atas tidak ditindaklanjutinya atau tidak dikabulkannya permohonan sertifikat atas bidang tanah seluas 2.210 m2 yang bukan termasuk wewenang Pengadilan Negeri untuk mengadili tetapi menjadi wewenang Peradilan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

administrasi , maka yang berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus adalah Pengadilan Tata Usaha Negara, oleh karena itu patut kiranya Majelis Hakim dalam perkara ini memberikan putusan Sela dan menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura tidak berwenang mengadili perkara ini ;

- Penggugat tidak mempunyai kualifikasi/sifat untuk bertindak

1. Bahwa dalam gugatan posita angka 2 disebutkan bahwa bidang tanah obyek sengketa adalah merupakan bagian dari tanah milik Penggugat seluas 50 Ha

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terletak di Kelurahan Hamadi, Distrik Jayapura Selatan. berdasarkan perjanjian jual beli tanah adat Nomor. 97/PTA/IV/1990 tertanggal 8 Agustus 1990 yang walaupun dalam gugatan tidak disebutkan dengan jelas atas nama pemegang pelepasan tersebut namun berdasarkan data yang ada pada tergugat II bahwa pemegang pelepasan dimaksud adalah atas nama Gandhi Gan;

2. Bahwa pihak penggugat dalam perkara ini disebutkan adalah atas nama Raymond Gan adalah pemegang kuasa dari Bpk Gandhi Gan sesuai surat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa No 5 tertanggal 06 Nopember 2012 yang dibuat dihadapan Notaris Anthonius Eddy Kristian,SH

Dalam hal ini penggugat wajib membuktikan bahwa surat kuasa ini bersifat khusus dan atau bersifat substitusi/dapat dilimpahkan sesuai dikehendaki dalam pasal 123 (1) HIR Jo SEMA no. 2 tahun 1959 tanggal 19 Januari 1959 yang menyebutkan bahwa seseorang yang mewakili salah satu pihak yang berperkara harus merupakan wakil yang sah yakni harus memiliki surat kuasa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang menyebut langsung nomor perkara. Pengadilan Negeri yang sama dan untuk apa surat kuasa diberikan ;

3. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 9 Desember 1970 Nomor 296 K/Sip/1970 dalam pertimbangan hukum menyebutkan bahwa surat kuasa dari Penggugat asal dalam hal berperkara di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Negeri pada prinsipnya harus mengandung kekhususan sifatnya yakni harus menyebutkan nomor perkara gugatan dimaksud dalam hal perkara ini tergugat II dapat memastikan bahwa surat kuasa dari penggugat asal yakni surat kuasa dari pemegang pelepasan atas nama Gandhi Gan kepada Penggugat Raymond Gan tidak mengandung kekhususan sifatnya oleh karena sudah dibuat sejak tanggal 06 Nopemeber 2012 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa dari tanggal pemberian kuasa penggugat asal yang adalah pemegang pelepasan hak yang menjadi dasar kepemilikan yakni atas nama Gandi Gan kepada Penggugat Raymond Gan sudah sejak tanggal 06 Nopember 2012 ,dapat dipastikan tidak terpenuhi sifat kekhususan sebuah surat kuasa untuk berperkara di Pengadilan Negeri seperti dikehendaki dalam pasal 123 (1) HIR Jo SEMA no. 2 tahun 1959 tanggal 19 Januari 1959 sehingga sudah sangat jelas dan terang bahwa penggugat tidak mempunyai kualifikasi/sifat untuk bertindak dalam perkara ini ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa untuk itu tergugat II memohonkan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk memutus bahwa gugatan penggugat untuk dinyatakan tidak dapat diterima karena penggugat tidak mempunyai kualifikasi/sifat untuk bertindak .

- Gugatan Kabur (obscure libels)

1. Bahwa gugatan dalam posita angka I disebutkan Penggugat adalah pemilik tanah seluas 2.210 M2 yang terletak di Kel. Hamadi, Distrik Jayapura Selatan Kota Jayapura dengan batas-batas sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Utara : berbatasan dengan tanah milik Angkatan Laut

Sebelatr Selatan : berbatasan dengan Jalan Raya Kelapa Dua Entrop

Sebelah Timur : berbatasan dengan Tanah Milik Penggugat

Sebelah Barat : berbatasan dengan Kali Hanyaan

2. Bahwa batas-batas bidang tanah obyek sengketa seperti didalilkan dalam gugatan sangat kabur dan tidak jelas oleh karena berdasarkan data dan Peta Pendaftaran yang ada pada Tergugat II, bahwa batas-batas bidang tanah obyek sengketa khususnya pada batas sebelah Timur adalah berbatasan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan bidang tanah obyek sengketa terdaftar dengan Sertifikat Hak Milik Atas Nama Erni Wijaya dan bukan berbatasan dengan bidang tanah milik Penggugat seperti dalil dalam gugatan;

3. Bahwa gugatan ini semakin kabur lagi apabila bidang tanah obyek sengketa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebutkan adalah bagian dari tanah penggugat seluas 50 Ha yang terletak di Kelurahan Hamadi Distrik Jayapura Selatan, berdasarkan Perjanjian Jual Beli Tanah Adat No. 97 PTA/IV/1990 Tertanggal 8 Agustus 1990 ;

4. Bahwa berdasarkan data yang ada pada tergugat II bahwa bidang tanah seluas 50 Ha yang didalilkan penggugat berdasarkan perjanjian jual beli tanah adat no. 97/PTA/IV/1990 tertanggal 8 agustus 1990 tersebut bukan terletak di kelurahan Hamadi seperti yang didalilkan dalam gugatan penggugat tetapi yang benar bidang tanah berdasarkan perjanjian jual beli tanah adat No.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Hal 128 dari 41 hal Putusan No 70/Pdt/2016/PT JAP

Halaman 128



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

97/PTA/IV/1990 tertanggal 8 Agustus 1990 terletak di Kelurahan Entrop Kecamatan Jayapura Selatan Kabupaten Jayapura ;

5. Bahwa fakta hukum yang sebenarnya bahwa semenjak adanya proses Konsolidasi Tanah dan telah terjadi pembagian masing-masing pihak dan dituangkan dalam kesepakatan sesuai Berita Acara Penyelesaian Tanah Adat Hanyaan Hamadi Kelurahan Argapura, tertanggal 25 November 1991 seperti dalil gugatan pada posita angka 3 dan angka 4, bahwa tidak lagi terdapat bidang tanah seluas 50 Ha seperti didalilkan Penggugat tanah milik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat berdasarkan Perjanjian Jual Beli Tanah Adat No. 97IPTAIYII1990.
tertanggal 8 Agustus 1990.

6. Bahwa berdasarkan Peta Situasi yang menjadi lampiran Berita Acara Penyelesaian Tanah Adat Hanyaan Hamadi Kelurahan Argapura, tertanggal 25 November 1991 antara Gandhi Gan, Haji Bado dan Haji Syamsuddin, lokasi bidang tanah yang menjadi hak Gandhi Gan dari bidang tanah seluas 50 Ha sesuai Perjanjian Jual Beli Tanah Adat No. 97 /PTA/IV/1990 .
Tertanggal 8 Agustus 1990 yakni seluas 7 ,9 Ha yang letaknya jauh dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bidang tanah obyek sengketa yakni terletak di Jalan Pantai Hamadi-Holtekamp, dan berdasarkan Surat Keputusan Kepala BPN No. 2I-VI-1993 Tanggal 18 Maret 1993 Tentang Penegasan Tanah Negara sebagai Obyek Konsolidasi Tanah yang ditindaklanjuti dengan Surat Keputusan Kakanwil BPN Propinsi Irian Jaya No. BPN.410/HM/94 Tanggal 3 Oktober 1994, dan bidang-bidang tanah milik Penggugat seluas 7,9 Ha telah terdaftar dengan sertifikat-sertifikat Hak Milik, sehingga tidak ada lagi bidang tanah milik Penggugat di luar tanah Konsolidasi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa sehingga dalil-dalil gugatan Penggugat yang menjadikan dasar kepemilikan berdasarkan Perjanjian Jual Beli Tanah Adat No. 97/PTA/IV/1990. Tertanggal 8 Agustus 1990 seluas 50 Ha, adalah dalil gugatan yang sangat kabur dan tidak jelas, sehingga Tergugat II memohonkan kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini untuk menerima

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

eksepsi Tergugat II dengan menyatakan gugatan Penggugat untuk dinyatakan tidak dapat diterima karena Gugatan Kabur (obscuur libels). Gugatan Kurang Pihak.

1. Bahwa diatas bidang tanah obyek sengketa telah terbit Sertifikat Hak Milik No.00524/hamadi tanggal 27 Januari 2011 Surat Ukur No. 92/Hamadi/2010 tanggal 21 Desember 2010 seluas : 1.988 M2 atas nama Hj. Aisyah Yudin yang diterbitkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Jayapura No. 09/HM/BPN .9 I .7 I /2011 Tanggal 25 Januari 20 11 .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa bidang tanah obyek sengketa telah dilakukan pemecahan hak atas tanah yakni dari Sertifikat Hak Milik No. 00524/Hamadi tanggal 27 Januari 2011 , seluas : 1.988 M2 atas nama Hj. Aisyah Yudin telah menjadi Sertifikat Hak Milik No. 00526/Hamadi sampai dengan Sertifikat Hak Milik No. 536/Hamadi Tanggal 11 Februari 2011 atas nama Hj. Aisyah Yudin, kemudian terhadap Sertifikat Hak Milik No. 00526/Hamadi telah terjadi juga pemecahan hak menjadi Sertifikat Hak Milik No. 797 sampai dengan Sertifikat Hak Milik No. 802/Hamadi Tanggal 26 Maret 2015.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa atas bidang tanah objek sengketa telah terjadi juga beberapa perbuatan hukum lainnya berupa peralihan hak yakni atas Sertifikat Hak milik 00535 Hamadi Tanggal 11 Febnrari 1011. luas 119 m2 telah terjadi peralihan hak berupa Jual Beli Tanah dari atas nama Hj. Aisyah Yudin menjadi atas nama Hajah Asni S.PI, kemudian atas Sertifikat Hak Milik No. 00797 Tanggal 26Maret 2015 telah terjadi peralihan hak berupa Jual Beli Tanah dari atas nama Hj. Aisyah Yudin menjadi atas nama PT. Matra Graha Sarana berkedudukan di Jakarta Selatan, serta atas Sertifikat Hak Milik No.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

00801 Tanggal 26 Maret 2015 telah terjadi peralihan hak berupa Jual Beli Tanah dari atas nama Hj. Aisyah Yudin menjadi atas nama Agus Salim Fa. Cipta Jaya.

4. Bahwa beberapa bagian bidang tanah obyek sengketa telah ada pihak lain yang menguasai yakni pemegang hak Sertifikat Hak Milik No 00535/Hamadi Tanggal 11 februari 2011 atas nama Hajah Asni S.PI, pemegang hak Sertifikat Hak Milik No. 00797 Tanggal 26 Maret 2015 atas nama PT. Matra Graha Sarana berkedudukan di Jakarta Selatan serta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemegang hak Sertifikat Hak Milik No. 00801 Tanggal 26 Maret 2015 atas nama Agus Salim Fa. Cipta Jaya, sehingga gugatan penggugat dalam hal ini hanya menggugat Tergugat I atas nama PT. Aisyah Yudin dan tergugat II Kepala Kantor Pertanahan Kota Jayapura, adalah gugatan yang kurang pihak, sehingga sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa perkara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini memutuskan dengan menyatakan gugatan ini tidak dapat diterima oleh karena gugatan ini kurang pihak.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa segala sesuatu yang tertuang dalam dalil Eksepsi Tergugat II, yang telah disampaikan diatas merupakan satu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan mohon dianggap terulang kembali secara keseluruhan bagian Eksepsi tersebut di dalam jawaban pokok perkara ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Tergugat II secara tegas menolak gugatan Penggugat kecuali yang diakui secara tegas dan jelas didepan persidangan, dan dengan ditolaknya seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, maka Penggugat wajib membuktikan seluruh dalil di persidangan.
3. Bahwa Tergugat II menolak dalil-dalil gugatan dari semua poin posita yang ada dalam gugatan.
4. Bahwa Tergugat II menolak dalil gugatan Penggugat dalam posita angka 2, yang menyebutkan tanah milik Penggugat seluas 50 Ha yang terletak di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Hamadi, Distrik Jayapura Selatan, berdasarkan Perjanjian Jual Beli Tanah Adat No.97/PTA/IV/1990 Tertanggal 8 Agustus 1990, oleh karena walaupun mungkin yang dimaksudkan Penggugat adalah tanah seluas 50 Ha yang terletak di Kelurahan Entrop, Distrik Jayapura Selatan, bahwa sejak adanya proses Konsolidasi Tanah Kelurahan Entrop, tidak ada lagi bidang tanah seluas 50 Ha yang didalilkan Penggugat berdasarkan Perjanjian Jual Beli Tanah Adat No. 97/PTA/IV/990. Tertanggal 8 Agustus 1990.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa proses terjadinya Konsolidasi Tanah Kelurahan Entrop, dilatarbelakangi bahwa telah terjadi tumpang tindih Pelepasan Tanah Adat yang dilepaskan oleh Kepala Suku Dawir kepada orang perorang (15 Pelepasan) yang setelah dijumlahkan total luas tanah dari sekian Pelepasan Tanah Adat tersebut berjumlah lebih dari 250 Ha, kemudian atas pelepasan-pelepasan tersebut dilakukan pengukuran oleh BPN dan didapati keseluruhan wilayah yang dilepaskan Suku Dawir secara fisik hanya seluas \pm 51,2685 Ha.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa setelah diketahui luas bidang tanah yang dilepaskan keseluruhan hanya seluas 51,2685 Ha, maka untuk menyelesaikan tumpang tindih pelepasan tersebut oleh pemerintah melalui BPN Kota Jayapura diusulkan untuk dijadikan obyek Konsolidasi Tanah dengan dilakukan pembagian tanah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara porposional berdasarkan luasan tanah berdasarkan pelepasan-pelepasan yang dipegang masing-masing penerima pelepasan tersebut ;

7. Bahwa dari pembagian bidang tanah secara porposional bagi para pemegang pelepasan selanjutnya telah diusulkan menjadi obyek Konsolidasi Tanah Kelurahan Entrop berdasarkan Surat Keputusan Kepala BPN No. 21-VI-1993 Tanggal 18 Maret 1993 Tentang penegasan Tanah Negara sebagai Obyek Konsolidasi Tanah sebanyak 250 subyek yang dltindaklanjuti dengan Surat Keputusan Kakanwil BPN Propinsi Irian Jaya No. BPN.410/HM/9 Tanggl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Oktober 1994, dan termasuk didalamnya bidang-bidang tanah milik penggugat seluas 7,9 Ha yang terdaftar dengan sertifikat-sertifikat Hak Milik milik penggugat sefringga tidak ada lagi bidang tanah Penggugat di luar tanah Konsolidasi yang didasarkan kepada tanah seluas 50 Ha yang terletak di Kelurahan Hamadi Distrik Jayapura Selatan, berdasarkan Perjanjian Jual Beli Tanah Adat No. 97/PTA/IV/1990 Tertanggal 8 Agustus 1990.

8. Bahwa terhdap dalil-dalil gugatan dalam posita angka 5, angka 6, dan angka 7 terkait ada perkara Tata Usaha Negara terhadap Keputusan Tata Usaha

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara berupa sertifikat Hak Milik No. 03 tertanggal 23 Juni 1993 An. Hj Aisyah Yudin, seluas 2210 M2, kembali Tergugat II tegaskan bahwa atas perkara sengketa tersebut berdasarkan amar putusan akhir pembatalan Sertifikat Hak Milik No. 03 tertanggal 23 Juni 1998 An Hj. . Aisyah yudin, seluas 2.210 M2 oleh karena telah terjadi cacat administrasi atas putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tersebut telah dilaksanakan oleh Tergugat II berupa pembatalan sertifikat obyek gugatan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa yang menjadi pertimbangan hukum dalam perkara Tata Usaha Negara No. 13/G/TUN/2003/PTUN.JPR sehingga telah diputus bahwa penerbitan Sertifikat Hak Milik No. 03 tertanggal 23 Juni 1998 an . Hj. Aisyah Yudin seluas 2.210 M2 terjadi cacat administrasi adalah , hanya terkait dengan terjadi kesalahan pencantuman nama Kelurahan dan terjadi kesalahan dalam pencantuman tanggal dalam proses penerbitannya dan sama sekali bukan terkait dalam pemeriksaan materi pokok perkara.
10. Bahwa terhadap bidang tanah obyek sengketa setelah pelaksanaan putusan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Tata Usaha Negara berupa pembatalan Sertifikat Hak Milik No. 03 tertanggal 23 Juni 1998 An Hj. Aisyah Yudin, seluas 2.210 M2, oleh Pemegang Hak Hj. Aisyah Yudin telah mengajukan kembali permohonan sertifikat baru atas bidang tanah yang sama dengan permohonan tertanggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14 Desember 2010 yang dilengkapi dengan alas hak berupa Sura Keterangan bukti Femilikan Tanah Adat No.594.3/IV/011/2010 tanggal 14 Desember 2010 dan No. 592.2/2/560 tanggal 30 Agustus 1989, bukti kepemilikan berupa Berita Acara pelepasan Hak Atas Tanah sebidang Tanah Adat tanggal 18 Agustus 1989, kwitansi ganti rugi tanah, serta Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri Klas IB Jayapura No. W19.DB.HT.07.10-8/19877 tanggal 18 Nopember 1997 yang menerangkan tentang Putusan Pengadilan Negeri yang telah-berkekuatan hukum tetap yakni Putusan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung No. 2367 K/PDT/1996 tanggal 30 Juni 1997 dan-
meminta tindak lanjut penerbitan Sertifikat atas nama Ny. Hj. Aisyah Yudin
11. Bahwa diatas bidang tanah obyek sengketa telah terbit Sertifikat Hak Milik
No. 00524/Hamadi tanggal 27 Januari 2011 Surat Ukur No. 92/Hamadi/2010
tanggal 21 Desember 2010 seluas : 1.988 M2 atas nama Hj. Aisyah Yudin
yang diterbitkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan
Kota Jayapura No 09/HM/BPN .91.71/2011 Tanggal 25 Januari 2011;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa bidang tanah obyek sengketa telah dilakukan pemecahan hak atas tanah yakni dari Sertifikat Hak Milik No. 00524/Hamadi tanggal 27 Januari 2011 seluas : 1988 M2 atas nama Hj. Aisyah yudin telah menjadi Hak Milik No. 00526/Hamadi sampai dengan Sertifikat Hak milik No. 536/Hamadi Tanggal 11 Februari 2011 atas nama Hj. Aisyah yudin, kemudian terhadap Sertifikat No. 00526/Hamadi telah terjadi juga pemecahan hak menjadi Sertifikat Hak Milik No. 797 sampai dengan Sertifikat Hak milik No. 802/Hamadi Tanggal 26 Maret 2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa atas bidang tanah obyek sengketa telah terjadi juga beberapa perbuatan hukum lainnya berupa peralihan hak yakni atas sertifikat hak milik no.00535/Hamadi tanggal 11 Februari 2011 luas 119 m2 telah terjadi peralihan hak berupa jual beli tanah di Jakarta Selatan serta atas sertifikat hak milik Nomor 00801 tanggal 26 Maret 2015 telah terjadi peralihan hak berupa jual beli tanah dari atas nama Hj.Aisyah Yudin menjadi atas nama Agus Salim Fa.Cipta Jaya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa terhadap dalil gugatan posita angka 15, tergugat II menanggapi bahwa putusan-putusan yang dimaksudkan penggugat adalah putusan

administrasi yang tentunya tidak dapat dijadikan alasan sebagai dasar bukti kepemilikan tanah secara keperdataan dari penggugat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan seluruh uraian yang telah tergugat II sampaikan baik dalam eksepsi maupun dalam pokok perkara kami mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat memutus perkara ini sebagai berikut :

Primair:

I. DALAM EKSEPSI :

- a. Mengabulkan Eksepsi tergugat II untuk seluruhnya
- b. Memutus dengan putusan Sela : Menyatakan Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura tidak berwenang mengadili perkara ini atau :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Menyatakan gugatan Perdata dari Penggugat tidak dapat diterima oleh karena penggugat tidak mempunyai kualifikasi/sifat untuk bertindak dan atau gugatan kabur (Obscuur libels) dan atau gugatan kurang pihak ;

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa tindakan tergugat II dengan menindaklanjuti adanya permohonan sertifikat diatas bidang tanah obyek sengketa yang telah terdaftar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sertifikat hak milik atas nama tergugat I adalah telah se suai dengan aturan perundang-undangan dan memiliki kekuatan hukum ;

3. Menghukum penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul sebagai akibat adanya gugatan ini ;

Subsida :

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain maka Tergugat II memohon untuk memutuskan perkara ini dengan seadil-adilnya (et aequo et bono).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap jawaban dan gugatan Rekonvensi Tergugat I Konvensi/ Penggugat Rekonvensi, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan Replik atas jawaban Tergugat I Konvensi dan jawaban atas gugatan Penggugat Rekonvensi tanggal 4 April 2016 dan Replik dan Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan Dupliknya, dan atas jawaban Tergugat II Penggugat Konvensi telah mengajukan Repliknya dan Tergugat II pada tanggal 11 April 2016 telah mengajukan Dupliknya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi kewenangan Absolut yang di ajukan oleh Tergugat I Konvensi/ Penggugat Rekonvensi dan Tergugat II, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jayapura pada hari Selasa, tanggal 19 April 2016 telah menjatuhkan putusan Sela sebagai berikut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menolak eksepsi Tergugat I Konvensi/penggugat Rekonvensi dan tergugat II mengenai kompetensi Absolut;
2. Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan persidangan;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan Putusan akhir ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan dari penggugat tersebut diatas yang dikaitkan atas jawaban dari Penggugat I Konvensi/ Penggugat Rekonvensi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan jawaban Tergugat II, Replik, Duplik dan bukti-bukti tersebut, Pengadilan Negeri Jayapura dalam perkara Perdata Nomor: 182/Pdt.G/2015/PN.Jap, tanggal 15 September 2016, dengan amar sebagai berikut :

MENGADILI :

DALAM KONVENSI:

Dalam Eksepsi:

1. Menerima eksepsi dari Para Tergugat untuk sebagian;
2. Menyatakan gugatan Penggugat kurang pihak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

- Menghukum Penggugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya Perkara sejumlah Rp. 1.521.000'- (satu juta lima ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap Putusan tersebut diatas telah dilakukan pemberitahuan kepada Kepala Kantor BPN Kota Jayapura, pada hari Jum'at

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 23-9-2016, sebagai Tergugat II yang tidak hadir di persidangan pada saat Putusan di bacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum, pada hari Kamis, tanggal 15 September 2016 ;

Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding, Nomor 182/Pdt.G/2015/PN Jap, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri, yang menyatakan bahwa pada hari Selasa, tanggal 27 September 2016, Penggugat/ Pembanding mengajukan Permintaan Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura Nomor 182/Pdt.G/2015/PN Jap tanggal 15 September 2016 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, Risalah Pemberitahuan dan Pernyataan Banding yang dibuat oleh jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Jayapura, yang menyatakan bahwa pada hari Rabu, tanggal 5 Oktober 2016 permohonan Banding tersebut telah diberitahukan/ disampaikan secara sah kepada pihak Terbanding I/ Tergugat I;

Membaca, Risalah Pemberitahuan dan Pernyataan Banding yang dinuat oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Hal 162 dari 41 hal Putusan No 70/Pdt/2016/PT JAP

Halaman 162



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Jayapura, yang menyatakan bahwa pada hari Jum'at, tanggal 30 September 2016, Permohonan Banding tersebut telah diberitahukan/ disampaikan secara sah kepada pihak Terbanding II/ Tergugat II ;

Membaca, bahwa Akta Tanda Terima Memori Banding Nomor 182/Pdt.G/2015/PN Jap, yang diajukan oleh Pembanding/Penggugat, pada hari Kamis, tanggal 13 Oktober 2016 dan memori banding tersebut telah diberi tahu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan di serahkan secara sah dan patut kepada Terbanding I/ Tergugat I, pada hari Senin, tanggal 17 Oktober 2016 dan kepada Terbanding II / Tergugat II pada hari Kamis, tanggal 20 Oktober 2016 ;

Membaca, Akta Tanda Terima Kontra memori Banding Nomor 182/Pdt.G/2015/PN Jap, yang diajukan oleh Termohon Banding I/ Tergugat I, pada hari Selasa tanggal 01 November 2016 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Risalah Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 182/Pdt.G/2015/PN Jap kepada Pemohon Banding/ Penggugat, pada hari Rabu, tanggal 2 November 2016 ;

Membaca Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (Inzake) Nomor 182/Pdt.G/2015/PN Jap kepada Pemohon Banding/ Penggugat dan Termohon Banding I/ Tergugat I pada hari Rabu tanggal 2 September 2016 dan kepada Termohon Banding II/ Terbanding II, pada hari Kamis, tanggal 3 November 2016 ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding/ Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Undang-Undang oleh karena itu Permohonan Banding tersebut secara Formal dapat di terima ;

Menimbang, bahwa Pembanding/ Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi didalam memori bandingnya telah menyampaikan alas an-alasan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberatan atas putusan Pengadilan Negeri Jayapura No. 182/Pdt.G/2015/PN Jap tanggal 15 September 2016 sebagai berikut :

Bahwa Pembanding/ semula Penggugat tidak sependapat dan menolak pertimbangan hukum Judex Facti dalam Putusan perkara a quo pada halaman 58 alinea ke-3 yang berbunyi “ Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Meneliti dalil gugatan Penggugat dan jawaban-jawaban dari Tergugat I Konvensi/ Penggugat Rekonvensi dan Tergugat II ternyata dari luas Obyek Sengketa yang di dalilkan oleh Penggugat dikuasai oleh Tergugat I Konvensi/ Penggugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rekonvensi sudah ada yang beralih kepada pihak lain atas dasar jual-beli” ;

Bahwa Pertimbangan Judex Faktie tersebut diatas adalah tidak benar/ keliru,
karena tidak berdasarkan fak-fak persidangan dalam perkara aquo ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Judex Faktie dalam membuat pertimbangan tersebut semata-mata hanya berdasarkan dalil-dalil jawaban dari Para Tergugat konvensi tanpa didukung bukti-bukti yang benar dan sah/ legal tentang adanya perjanjian jual beli antara Tergugat I Konvensi dengan pihak lain atau pihak ke tiga yang didalilkan tersebut, hal ini dapat di dapat ditunjukkan dengan bukti-bukti sebagai berikut :

- a. Bukti Tergugat I dalam Konvensi/ Penggugat Rekonvensi dengan bukti kode TI-1 sampai dengan T. II-30, menunjukkan bahwa sama sekali tidak ada bukti tentang adanya perjanjian jual beli antara Tergugat I dalam Konvensi/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Hal 169 dari 41 hal Putusan No 70/Pdt/2016/PT JAP

Halaman 169



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Rekonvensi dengan pihak lain atau pihak ke tiga sebagaimana yang didalilkannya, Jadi bagaimana mungkin Judex Factie membuat pertimbangan tanpa didasarkan bukti yang benar dan sah, padahal obyek sengketa dalam perkara a quo adalah sebidang tanah, dimana ketika terjadi jual beli ada mekanisme dan prosedur yang jelas dan khusus sebagai barang tidak bergerak, yaitu harus dengan Akta Notaris, dengan tidak adanya Perjanjian Jual Beli dengan Akta Notaris, maka secara Hukum pembuktian harus dianggap tidak pernah ada perjanjian jual beli dimaksud ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bukti Tergugat I dalam Konvensi/ Penggugat Rekonvensi dengan kode T.II-5 Sampai dengan T.II-23, menunjukkan bahwa semua sertifikat tanah obyek sengketa masih tetap atas nama Hj.AISYAH YUDIN (Tergugat I dalam Konvensi (Penggugat Rekonvensi) , termasuk Sertifikat-sertifikat yang didalilkan telah dialihkan yaitu:
- Sertifikat Hak Milik No.00535/ Kel Hamadi/ 2011, seluas 119 m² (T.1-6)
 - Sertifikat Hak Milik No.00531/ Kel Hamadi/ 2011, seluas 110 m² (T.1-7)
 - Sertifikat Hak Milik No.00532/ Kel Hamadi/ 2011, seluas 110 m² (T.1-8)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Hal 171 dari 41 hal Putusan No 70/Pdt/2016/PT JAP

Halaman 171



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertifikat Hak Milik No.00533/ Kel Hamadi/2011, seluas 110 m² (T.1-10)
- Sertifikat Hak Milik No.00797/ Kel Hamadi/ 2015, seluas 83 m² (T.1-9)
- Sertifikat Hak Milik No.00801/ Kel Hamadi/ 2015, seluas 37 m² (T.1-11)

Jadi bagaimana mungkin Judex Factie menyimpulkan telah terjadi pengalihan hak dengan jual beli yang sah ?

- c. Bukti Tergugat II dalam Konvensi dengan kode TII- 1 sampai dengan T.II-20, juga tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa telah terjadi Perjanjian jual beli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obyek sengketa antara Tergugat I dalam Konvensi/ Penggugat dalam
Rekonvensi dengan pihak lain atau pihak ketiga sebagaimana didalilkannya .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Bukti Tergugat II dalam Konvensi dengan kode T.II-1 sampai dengan T.II-13 menunjukkan bahwa semua sertifikat Tanah obyek sengketa masih tetap atas nama Hj. AISYAH YDIN (Tergugat I Dalam Konvensi/ Penggugat Rekonvensi) termasuk sertifikat Hak Milik Nomor 00535/ kel.Hamadi/2011, seluas 119 M² yang didalilkan telah dialihkan kepada pihak lain ;

Bahwa tentang klaim dan penguasaan Hj. AISYAH YUDIN (tergugat I Konvensi/ Penggugat Rekonvensi) atas obyek sengketa adalah merupakan Perbuatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Melawan Hukum, hal tersebut didasarkan atas bukti P.4 sampai dengan P.6, yaitu Putusan No.13/G.TUN/2003/ P.TUN.Jpr, tanggal 26 April 2004 yang dikuatkan dengan putusan Pengadilan Tinggi Makassar No.45/Bo G.TUN/2004/PT. TUN.Mks, tanggal 11 Oktober 2004 dan Putusan Mahkamah Agung No.119K/TUN/2005 tanggal 14 September 2007, yang membatalkan dasar/ bukti kepemilikan Tergugat I atas obyek Sengketa, yaitu Sertifikat Hak milik No.03 Kelurahan Hamadi atas nama NY,Hj. AISYAH YUDIN tanggal 23 Juni 1998 dengan surat ukur Nomor 1125/1997, tanggal 31 Desember 1997;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal dan fakta-fakta Hukum yang telah diuraikan tersebut diatas, Pembanding Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menerima permohonan banding dari pemohon Banding RAYMOND GAN dan membatalkan putusan pengadilan Negeri Jayapura Nomor: 182/Pdt.G/2015/PN Jap, tanggal 15 september 2016 yang dimohonkan banding, dengan mengadili sendiri, menolak Eksepsi Para

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Hal 176 dari 41 hal Putusan No 70/Pdt/2016/PT JAP

Halaman 176



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat untuk seluruhnya dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa terhadap Memori banding yang diajukan Pembanding/Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi, maka Terbanding/ Tergugat I Konvensi/ Penggugat Rekonvensi, telah menanggapinya didalam Kontra memori Banding yang pada pokoknya menyatakan menolak memori banding dari Pembanding/ Penggugat Konvensi dengan alasan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Hal 177 dari 41 hal Putusan No 70/Pdt/2016/PT JAP

Halaman 177



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pertimbangan putusan Pengadilan Negeri Jayapura a quo dalam pokok perkara “ Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima “ adalah telah tepat dan benar, karena dasar formal gugatan tidak dapat dipenuhi oleh Penggugat, yakni kekurangan pihak yang digugat, berdasarkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Hal 178 dari 41 hal Putusan No 70/Pdt/2016/PT JAP

Halaman 178



jawab-jinawab, bukti-bukti tertulis, keterangan saksi di persidangan, dan pemeriksaan obyek sengketa, diperoleh kesimpulan bahwa dilokasi yang diklaim oleh Penggugat, ada pihak lain selain Tergugat I yakni Hj. ASNI SPI (Pemegang SHM No.00535/ Kel.Hamadi), Agus Salim Fa. Cipta Jaya (pemegang SHM No.00533/ kel. Hamadi dan SHM No. 00801/ kel. Hamadi, keduanya diatas namakan anaknya Caroline) PT Matra Graha Sarana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(pemegang Sertifikat HGB No. 06/ Kel. Hamadi, HGB No.07/ Kel. Hamadi dan HGB No.14/ Kel. Hamadi) sehingga tepat pertimbangan hukum Putusan Majelis Hakim Pengadilan negeri Jayapura yang mengabulkan eksepsi Para Tergugat, bahwa gugatan Penggugat kurang pihak, sehingga dalil-dalil Pembanding tersebut harus ditolak seluruhnya, dan dalil-dalil Terbanding I dalam Kontra Memori Banding ini pantas diterima seluruhnya, untuk itu mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura Cq. Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa perkara ini, untuk menerima Kontra Memori Banding

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding I untuk seluruhnya dan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jayapura tanggal 15 September 2016, Nomor 182/Pdt.G/2015/PN Jpr, yang diajukan banding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 182/Pdt.G/2015/PN. Jap, tanggal 15 September 2016, dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seksama surat memori banding yang diajukan oleh Pembanding/ Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi tanggal 13 Oktober 2016 dan surat Kontra memori banding yang telah diajukan oleh Terbanding I/ Tergugat I Konvensi/ Penggugat Rekonvensi, tanggal 01 November 2016, Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan Hakim Tingkat pertama, dengan pertimbangan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Hal 182 dari 41 hal Putusan No 70/Pdt/2016/PT JAP

Halaman 182



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan-alasan dan Pertimbangan Putusan Hakim Tingkat Pertama dalam Eksepsi pada pokoknya menerima eksepsi dari Para Tergugat untuk sebagian dan menyatakan gugatan Penggugat kurang pihak;

Menimbang, bahwa apabila dikaitkan dengan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas, bahwa yang menjadi obyek sengketa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam perkara ini adalah mengenai tanah hak milik Penggugat Konvensi/
Pembanding/ Tergugat Rekonvensi yang terkait terhadap status kepemilikan
Sertifikat Hak Milik Nomor: 03/Kel. Hamadi atas nama Hj. AISYAH YUDIN
(Tergugat I/ Terbanding/ Penggugat Rekonvensi) yang telah dibatalkan
Sertifikat Hak kepemilikannya (vide bukti P4, P5, P6, P8, TI-I, TI-3, T II-19);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak yang berperkara dipersidangan, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Sertifikat yang telah dilakukan pemecahannya adalah Sertifikat Hak Milik Nomor 00524/ Kel. Hamadi atas nama Hj. AIYAH YUDIN dan bukan Sertifikat Hak Milik Nomor 03/Kel. Hamadi yang atas nama Hj. AISYAH YUDIN (Tergugat I Konvensi/ Terbanding I/ Penggugat Rekonvensi) dan seandainya terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor 03/ Kel. Hamadi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah dilakukan pemecahan kepemilikannya, maka terhadap Pemilik atas Sertifikat yang sudah dipecah tersebut dapat dilakukan Upaya Hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan diatas, maka putusan Pengadilan negeri Jayapura dalam eksepsi tersebut tidak dapat dipertahankan dan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi

Dalam Provisi :

Menimbang, bahwa terhadap adanya tuntutan Penggugat Konvensi/ Pembanding/ Tergugat Rekonvensi agar memerintahkan kepada Tergugat I dan Tergugat II atau siapapun yang mendapat hak daripadanya untuk menghentikan pembangunan Rumah Toko (Ruko) dan atau pembangunan lain diatas tanah obyek sengketa, menurut Pengadilan Tinggi Jayapura, karena tuntutan tersebut tidak didukung dengan bukti yang cukup untuk itu,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka terhadap tuntutan Provisi tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima ;

Dalam Pokok Perkara :

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara a quo adalah mengenai kepemilikan sebidang tanah seluas 2.210 M² yang terletak dikelurahan Hamadi, Distrik jayapura Selatan, kota Jayapura dengan batas-batas sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sebelah Utara : berbatasan dengan tanah milik Angkatan laut ;
Sebelah Selatan : berbatasan dengan Jalan Raya Kelapa Dua Entrop ;
Sebelah Timur : berbatasan dengan tanah milik Penggugat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Barat : berbatasan dengan Kali Hanyaan .

Menimbang, bahwa terhadap obyek sengketa tersebut diatas Permohonan Tergugat I/ Terbanding I kepada Tergugat II/ Terbanding II pada tanggal 23 Juni 1998 telah diterbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 03/ Hamadi atas nama Hj. AISYAH YUDIN ;

Menimbang, bahwa Pembanding/ Penggugat Konvensi telah mengajukan gugatan pembatalan terhadap obyek sengketa Sertifikat Hak Milik Nomor 03/ Hamadi atas nama Hj. AISYAH YUDIN (Tergugat I/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding I) tersebut dan Sertifikat Hak Milik Nomor 03/ Hamadi atas nama Hj. AISYAH YUDIN tersebut telah dibatalkan (vide bukti P4, P5, P6, P8, TI-1, TI-3, TII-19) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan- pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan diatas yang dikaitkan juga dengan bukti-bukti yang diajukan Penggugat Konvensi/ Pemanding/ Tergugat Rekonvensi, Tergugat I Konvensi/ Terbanding I/ Penggugat Rekonvensi dan tergugat II Konvensi/ Terbanding II serta dikaitkan pula atas memori banding dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding/ Penggugat Konvensi dan Kontra Memori Banding, dari Tergugat I/ Terbanding I/ Penggugat Rekonvensi, menurut pendapat Pengadilan Tinggi, bahwa Pembanding/ Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Rekonvensi telah dapat membuktikan bahwa tanah obyek sengketa seluas 2.210 M² atau seluas yang dikuasai Tergugat I saat ini dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : berbatasan dengan tanah milik Angkatan laut ;
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan Jalan Raya Kelapa Dua Entrop;
- Sebelah Timur : berbatasan dengan tanah milik Penggugat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat : berbatasan dengan Kali Hanyaan;

Adalah sah merupakan tanah milik Penggugat .

Menimbang, bahwa oleh karena Sertifikat Hak Milik Nomor 03/ Hamadi atas Nama Hj. AISYAH YUDIN (Tergugat I Konvensi/ Terbanding I/ Penggugat Rekonvensi) telah dibatalkan status kepemilikannya dan Pembanding/ Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi telah dapat membuktikan status kepemilikan atas tanah obyek sengketa dalam perkara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini, maka demi kepastian Hukum atas kepemilikan tanah ex Sertifikat hak Milik Nomor.03/ Hamadi tersebut adalah menjadi kewenangan Pembanding/

Penggugat Konvensi untuk mengurus lebih lanjut mengenai Sertifikat Hak Milik atas tanah obyek sengketa tersebut ke Kantor Badan Pertanahan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Pembanding/ penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi telah dapat membuktikan bahwa tanah obyek sengketa seluas 2.210 M² (dua ribu dua ratus sepuluh meter persegi) ex Sertifikat Hak Milik Nomor. 03/ Hamadi sebagai tanah Hak Milik Pembanding/ Penggugat Kovensi/ Tergugat Rekonvensi, maka Penguasaan terhadap tanah obyek sengketa tersebut yang dilakukan oleh Tergugat I Konvensi/ Terbanding I/ Penggugat Rekonvensi dan membangun bangunan Ruko (Rumah Toko)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatas tanah obyek sengketa merupakan Perbuatan Melawan Hukum
(Onrechtmatige daad) ;

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan-pertimbangan hukum
dan kesimpulan Hakim tingkat Pertama dalam Konvensi, Pengadilan Tinggi
tidak sependapat dengan alasan-alasan sebagaimana telah
dipertimbangkan di atas, dengan demikian karena dalil-dalil gugatan
penggugat Konvensi/ Pembanding/ Tergugat Rekonvensi telah dapat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan dalil gugatannya untuk sebagian, maka mengenai tuntutan yang lain dan selebihnya dari Penggugat Konvensi/ Pembanding/ Tergugat Rekonvensi tidak perlu di pertimbangkan lagi dan gugatan Penggugat Konvensi/ Pembanding/ Tergugat Rekonvensi haruslah dikabulkan untuk sebagian ;

Dalam Rekonvensi :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian Pertimbangan Hukum tersebt diatas terhadap obyek sengketa sebagaimana dalil gugatan Penggugat Konvensi/ Pembanding/ Tergugat Rekonvensi yaitu mengenai sebidang tanah seluas 2.210 M² (dua ribu dua ratus sepuluh meter persegi) dengan sertifikat Hak Milik Nomor. 03/ Hamadi atas nama Hj.AISYAH YUDIN dan telah dibatalkan kepemilikannya berdasarkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura (vide bukti (vide bukti P4, P5. P6, P8, TI-1, TI-3, TII-19) dan terhadap kepemilikan Obyek sengketa telah dipertimbangkan dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokok perkara, maka terhadap dalil gugatan Penggugat Rekonvensi/
Tergugat I Konvensi/ Terbanding mengenai Sertifikat Hak Milik Nomor.00524/
Kel. Hamadi atas nama Hj.AISYAH YUDIN, tidak perlu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan lebih lanjut dan terhadap gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi/ Terbanding I/ Tergugat I Konvensi haruslah dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor: 182/Pdt.G/2015/PN Jap, tanggal 15 September 2016 haruslah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibatalkan dan pengadilan Tinggi Jayapura akan mengadili sendiri sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa karena gugatan penggugat Konvensi/ Pembanding/ Tergugat Rekonvensi dikabulkan untuk sebagian, maka Tergugat I Konvensi/ Terbanding I dan Tergugat II Konvensi/ Terbanding II dihukum untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat akan Pasal-Pasal dalam Rechtreglement Buiten Gewesten (RBg), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum ;

MENGADILI :

- Menerima Permohonan Banding dari Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi/ Pembanding ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Hal 202 dari 41 hal Putusan No 70/Pdt/2016/PT JAP

Halaman 202



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 182/Pdt.G/2015/PN Jap, tanggal 15 September 2016 yang dimohonkan banding tersebut ;

--- Dengan Mengadili Sendiri ---

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyatakan Eksepsi Tergugat I Konvensi/ Terbanding I/ Penggugat
Rekonvensi dan Tergugat II/ Terbanding II tidak dapat diterima ;

Dalam Provisi:

- Menyatakan gugatan Provisi tidak dapat diterima ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi/ Pembanding/ Tergugat Rekonvensi untuk sebagian ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menyatakan bahwa tindakan Tergugat I/ Terbanding yang tetap menguasai tanah obyek sengketa seluas 2.210 M² atau seluas yang dikuasai Tergugat I saat ini dan melakukan membangun Rumah Toko (Ruko) diatas tanah obyek sengketa adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum (Onrecht matiqe daad) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan bahwa tanah obyek sengketa seluas 2.210 m² atau seluas yang dikuasai Tergugat I/ Terbanding saat ini, dengan batas-batas :

- Sebelah utara : berbatasan dengan tanah milik Angkatan Laut;
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan Jalan Raya Kelapa Dua Entrop;
- Sebelah Timur : berbatasan dengan tanah milik Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat : berbatasan dengan Kali Hanyaan.
Adalah sah merupakan tanah milik Penggugat/ Pembanding.

4. Menghukum Tergugat I/ Terbanding I dan Tergugat II/ Terbanding II atau siapapun yang mendapat hak daripadanya untuk menyerahkan tanah obyek sengketa kepada Penggugat/ Pembanding tanpa syarat apapun ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menolak gugatan Penggugat / Pembanding/ Tergugat Rekonvensi selain dan Selebihnya ;

Dalam Rekonvensi :

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat I Konvensi/ Terbanding I untuk seluruhnya .

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Tergugat I Konvensi/ Terbanding I/ Penggugat Rekonvensi dan Tergugat II Konvensi/ Terbanding II untuk membayar biaya perkara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Hal 210 dari 41 hal Putusan No 70/Pdt/2016/PT JAP

Halaman 210



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang timbul dalam kedua tingkat Peradilan yang dalam tingkat Banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) .

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura pada hari **Rabu tanggal 25 Januari 2017** oleh kami **NYOMAN GEDE WIRYA, S.H.,M.H** selaku Hakim Ketua Majelis Hakim, **HOUTMAN L TOBING, S.H** dan **ANHAR MUJIONO, S.H., M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan dan diucapkan dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Senin, tanggal 30 Januari 2017** oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **E.S SOELASTRI, S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jayapura tanpa dihadiri Para pihak yang berperkara ini ;

HAKIM – HAKIM ANGGOTA :

ttd

HAKIM KETUA MAJELIS ,

ttd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HOUTMAN L. TOBING, S.H

NYOMAN GEDE WIRYA, S.H.,M.H

ttd

ANHAR MUJIONO, S.H.,M.H

PANITERA PENGANTI,

ttd

E.S SOELASTRI, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara:

1. Materai Rp. 6.000,-
 2. RedaksiRp. 5.000,-
 3. Biaya Proses.....Rp.139.000,-
- Jumlah Rp. 150.000,-
(seratus lima puluh ribu rupiah)

Salinan resmi sesuai aslinya
Pengadilan Tinggi Jayapura
Panitera,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. LASMEN SINURAT, S.H
NIP. 19551129 197703 1 001

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)